

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Profil Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)

Kota Bekasi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi terbentuk berdasarkan struktur kelembagaan baru sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Sebelumnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih bergabung dengan BP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) Kota Bekasi, pada bulan Januari 2016 BP3AKB dibagi menjadi 2 dinas yang salah satunya adalah Dinas Penegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi.

DPPKB Kota Bekasi berlokasi di Jalan Jendral Ahmad Yani No.1, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, tepatnya di gedung biru lantai 5. DPPKB Kota Bekasi mempunyai VISI yaitu, “Terwujudnya Keluarga Kecil dan Bahagia” , dan beberapa MISI yaitu, 1) Mengatur, mengendalikan pertumbuhan penduduk seimbang 2) Peningkatan ketahanan keluarga; 3) Peningkatan pengelolaan potensi Keluarga; 4) Peningkatan dukungan manajemen yang handal dalam pengendalian, ketahanan keluarga, dan keluarga berencana.

Dalam mewujudkan VISI dan menjalankan MISI DPPKB Kota Bekasi dipimpin oleh kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota . Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1

Sekretariat, 3 Bidang, 11 Kepala Seksi dan Kasubag, dan 12 Unit Pelaksana Teknis Dinas PP (UPTD) serta adanya kelompok Jabata Fungsional. Berikut gambaran pembagian struktur organisasi DPPKB Kota Bekasi :

A. Kepala Dinas

B. Sekretariat, membawahkan :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Keuangan;

C. Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan, membawahkan :

- a. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
- b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB seta Kader KB dan Kader IMP;
- c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga,

D. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :

- a. Seksi Pengendalian dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi;
- b. Seksi Jaminan Pelayanan KB;
- c. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB,


E. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan :

- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, dan Lansia;
- c. Seksi Bina Ketahanan Remaja,

F. Unit Pelaksana Teknis Dinas PP (UPTD); dan

G. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi DPPKB Kota Bekasi



Struktur di atas terdiri dari 53 orang Pegawai Negeri Sipil, 37 orang Tenaga Kontrak Kerja (TKK), 32 Orang Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan 11 Orang Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan (TPD/K) jumlah keseluruhannya 133 orang.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga di Daerah untuk mencapai visi dan misi Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- 2) Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4) Pembinaan administrasi perkantoran;
- 5) Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- 6) Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- 7) Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- 8) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- 9) Pemberian laporan pertanggung jawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

Adapun tujuan DPPKB Kota Bekasi yaitu mengacu kepada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi. Tujuannya yaitu :

- 1) Memperkuat akses pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) yang merata dan berkualitas.
- 2) Peningkatan pembinaan peserta KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) maupun Non MKJP.
- 3) Meningkatkan Pemahaman mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- 4) Terlaksananya Penguatan Pengembangan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektifitas pembangunan keluarga.

Adapun tugas pokok dan fungsi jika mengacu kepada Rencana Strategi DPPKB Kota Bekasi 2018-2013 yaitu:

- 1) Mengatur, mengendalikan pertumbuhan penduduk seimbang;
- 2) Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 3) Meningkatkan Pengelolaan Potensi Keluarga;
- 4) Meningkatkan dukungan manajemen yang handal dalam pengendalian.

B. Program dan Kegiatan DPPKB Kota Bekasi

Pada bagian ini merupakan gambaran umum mengenai program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi. DPPKB Kota Bekasi dalam mewujudkan tujuan dan fungsinya, memiliki program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung terwujudnya tujuan dan fungsi DPPKB. Terdapat beberapa faktor yang melandasi program dan kegiatan DPPKB yaitu *pertama*, untuk membantu dalam mencapai visi dan misi Wali Kota Bekasi dalam hal ini DPPKB Kota Bekasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana memiliki peran dalam pencapaian Misi ke-4 yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif dengan indikator tujuan adalah indek pembangunan manusia, meningkatnya kesejahteraan sosial dan keluarga, strategi dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui program keluarga berencana dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

Faktor *kedua* yaitu pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*), kaitannya dengan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun dengan mengurangi setidaknya jumlah penduduk miskin berdasarkan definisi nasional. Faktor itu pula yang berkaitan dengan faktor yang lain yaitu, pengentasan kemiskinan dengan pendayagunaan potensi ekonomi daerah yaitu dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah pembinaan dan pendampingan Kelompok UPPKS/A (Unit

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera/Akseptor) untuk memaksimalkan potensi ekonomi yang ada di lingkungannya.

Faktor-faktor di atas yang kemudian melandasi rencana program dan kegiatan yang ada di DPPKB Kota Bekasi. Program dan kegiatan DPPKB Kota Bekasi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara umum dibagi menjadi 3 bagian⁸⁸, yaitu program pengendalian penduduk, program pembinaan keluarga berencana, dan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera,

a) Program Pengendalian Penduduk

Pengendalian penduduk yaitu program dengan melakukan pendataan dan melaksanakan program Keluarga Berencana dengan maksud mengatur kelahiran. Kemudian melakukan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kabupaten/kota dengan penyediaan data dan informasi keluarga, dan pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB). Dalam program ini juga dilakukan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dengan penyusunan dan pemanfaatan *Grand Design* Pembangunan Penduduk (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota, dan Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Yunan Al Baehaqi Kabid ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pada tanggal 29 Agustus 2022, Pukul 09.50 WIB.

b) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program yang kedua yaitu pembinaan keluarga berencana. Keluarga berencana yaitu upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal anak melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Dalam program ini DPPKB Kota Bekasi melakukan Advokasi, Komunikasi Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan menyesuaikan kearifan budaya lokal. Tema-tema yang diangkat dalam KIE tersebut yaitu yang terkait dengan KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Kelurga), kemudian juga melakukan KIE melalui media massa cetak dan elektronik serta media-media lainnya, kemudian juga melakukan program Hari Keluarga Nasional (HARGANAS). Selain KIE dalam program pembinaan keluarga berencana DPPKB melakukan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB dengan melakukan pembinaan dan penggerakan Kader Insitisi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam program KKBPK.



Gambar 1 Pembinaan POKTAN Kampung KB Kecamatan Rawalumbu 16 september 2021

Kemudian terdapat Pembinaan POKTAN (Kelompok Kegiatan) seperti gambar di atas, yaitu bertempat di Kampung KB Kecamatan Rawalumbu, yang dilaksanakan pada 16 September 2021 dihadiri oleh narasumber yaitu Kepala DPPKB Kota Bekasi Dr. Marisi, Sp.d, M.pd., dan dari Dinas UMKM Bapak Sofyan. Narasumber melakukan pembinaan kader kampung KB yang di bentuk dalam Kelompok Kegiatan terkait tentang kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Kemudian para kader diarahkan dan digerakan untuk melakuka KIE kepada masyarakat sekitarnya dan memberikan fasilitas konsultasi kepada mereka untuk kepentingan keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.

Selain itu DPPKB juga melakukan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat konrasepsi seta melaksanakan pelayanan KB di Daerah Kota Bekasi di 12 Kecamatan, kemudian melakukan pemberdayaan dan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah dalam

Pelaksanaan dan Pembinaan kesertaan ber-KB salah satunya dengan membentuk Kampung KB dan melakukan Pembinaan Terpadu di sana.



Gambar 2 Pelayanan KB gratis, pemasangan implant dan IUD (Intauterine Device) serentak di seluruh Puskesmas dan Fasilitas kesehatan di Kota Bekasi

Seperti terlihat pada gambar di atas, salah satu kegiatan pada program ini yaitu pada momen peringatan Hari Keluarga Nasional tanggal 29 juni 2020 ke XXVII tingkat Kota Bekasi, DPPKB kota Bekasi melaksanakan Pelayanan KB gratis pemasangan Implant dan IUD serentak di seluruh Puskesmas dan Fasilitas kesehatan di Kota Bekasi, kegiatan ini di buka oleh Wakil Wali Kota Bekasi, dan juga turut hadir Ketua TIM penggerak PKK (pemberdayaan kesejahteraan keluarga) Kota Bekasi, Ibu Wakil Wali Kota Bekasi, Forkopimda (forum komunikasi pimpinan daerah) dan juga Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Bekasi.

c) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (PPKS)

Program yang ketiga yaitu pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (PPKS) dengan melakukan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dalam program ini DPPKB melakukan kegiatan-kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIK-R), dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS (Usaha Peningkatan Ketahanan Keluarga). Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan konsep KIE, yaitu Komunikasi/Sosialisasi, Informasi, Edukasi/Konsultasi. Program ini lah yang menjadi fokus penelitian penulis dan akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab setelah ini.

Waktu pelaksanaan program dan kegiatan DPPKB Kota Bekasi mengacu kepada APBD, apabila itu dianggarkan kemudian anggaran itu sudah diterima maka itu segera dilaksanakan. Pada umumnya dalam 1 tahun program-program seperti BKB,BKR,BKL minimal dilaksanakan 1 kali. Selain menyesuaikan kepada dana yang dianggarkan, program dan kegiatan dilaksanakan atas permintaan-permintaan baik itu dari kecamatan, kampung KB atau PIK R di sekolah-sekolah. *"Kalau program yang sudah rutin kita jalankan masing-masing program itu dilaksanakan selama seminggu dengan*

tempat yang berbeda-beda melalui UPTD-UPTD setempat.” Kata Pak Yunan Albaehaqi selaku Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.⁸⁹

C. Strategi Dalam Membangun Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Dalam mencapai tujuan-tujuan dan fungsi DPPKB Kota Bekasi, maka diperlukanlah strategi agar langkah-langkah dan proses serta kerja yang dilakukan DPPKB Kota Bekasi dapat mencapai tujuan dan fungsinya secara tepat dan efisien. Maka perlu diketahui bahwa Dinas ini memiliki visi yaitu “Mewujudkan Keluarga Kecil dan Bahagia” yang salah satu diantara misi, tugas, dan fungsi pokoknya yaitu Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Bidang yang terkait dengan misi tersebut yaitu Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dalam Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi mempunyai tugas membantu Kepada Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia serta bina ketahanan remaja untuk melaksanakan teknis urusan di bidangnya. Pada bidang ini membawahkan 3 seksi yaitu :

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Yunan Al Baehaqi Kabid ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pada tanggal 29 Agustus 2022, Pukul 09.50 WIB.

1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, dan Lansia
3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.

Dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga DPPKB Kota Bekasi menggunakan pendekatan KIE yaitu Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Selain tiga cara tersebut DPPKB juga melakukan “Penanganan” tetapi pendekatan ini dilakukan dalam Program Keluarga Berencana (KB) yaitu seperti suntik KB itu dilakukan dengan bekerja sama dengan rumah sakit. Komunikasi merupakan cara yang dilakukan untuk menyampaikan program-program ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara efektif yaitu dengan menyesuaikan dengan karakter, kearifan lokal, dan kebutuhan masyarakat setempat. Informasi merupakan muatan atau isi atau konten ketahanan dan kesejahteraan keluarga seperti dalam bentuk banner, baleho, dan yang sejenisnya, menggunakan media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang, antara lain yaitu pemutaran film keluarga berencana di tiap-tiap kelurahan dan juga melakukan talk show. Kemudian edukasi yaitu melakukan pengajaran dan pendidikan melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan konsultasi, seperti pembinaan untuk 1000 hari pertama keluarga, kemudian pembinaan generasi berencana dan konsultasi untuk remaja.⁹⁰

Konsep KIE tersebut digunakan dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga masyarakat Kota Bekasi di 12 Kecamatan yaitu

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Yunan Al Baehaqi Kabid ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pada tanggal 29 Agustus 2022, Pukul 09.50 WIB.

Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Jatiasih, Jatisampurna, Medan Satria, Mustika Jaya, Pondok Gede, Pondok Melati, dan Rawalumbu. Di tiap-tiap kecamatan DPPKB membentuk Kampung KB bahkan juga ada ditingkat kelurahan. Saat ini jumlah Kampung KB yang sudah dibentuk DPPKB Kota Bekasi berjumlah 25. Kecamatan dan kelurahan sudah mempunyai Kampung KB menjadi sasaran utama DPPKB dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan di samping program yang lainnya. DPPKB membagi strateginya dalam 3 bagian, yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Menurut DPPKB 3 unsur tersebut merupakan bagian di dalam sebuah keluarga yang sangat penting diperhatikan dalam membangun keluarga sejahtera dan memiliki ketahanan. Berikut penjelasan dari temuan yang di dapat peneliti,

1. Bina Keluarga Balita (BKB)

Bina keluarga balita merupakan strategi yang dipakai DPPKB Kota Bekasi dalam rangka pembinaan keluarga untuk mewujudkan kelahiran, tumbuh, dan kembang anak atau balita secara normal, dan optimal, serta anak tidak mengalami stunting. Strategi ini ditujukan khususnya untuk keluarga atau orang tua yang memiliki balita (anak usia 0-5) bahkan juga orang tua yang sedang mengalami kehamilan. Strategi ini diwujudkan DPPKB Kota Bekasi dalam beberapa program yaitu :

a. 1000 Hari Pertama Keluarga (HPK)

Program 1000 Hari Pertama Keluarga (HPK). Bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga mengadakan program 1000 HPK yang ditujukan untuk keluarga atau orang tua yang khususnya sedang dalam masa kehamilan yaitu dari mulai proses pembuahan yang kemudian menjadi embrio, hingga usia anak 2 tahun.

Program ini dilakukan dalam bentuk pembinaan dan konsultasi kepada orang tua mengenai bagaimana agar kondisi janin dalam keadaan sehat, tidak mengalami suntung, dan juga ibu dalam keadaan sehat dan melahirkan secara normal.⁹¹



Gambar 3 Media Elektronik Suara Bekasi, Sosialisasi DPPKB mengenai program PN 1000 HPK (hari pertama keluarga)

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Rohamah. Kasie Bina Keluarga Balita dan Lansia, pada tanggal 14 September 2022, Pukul 11.00 WIB.

Pada gambar di atas terdapat pernyataan Ibu Marisi selaku Kepala DPPKB Kota Bekasi, dia mengatakan, “Sosialisasi dilakukan untuk memberikan edukasi bagi para petugas yang berada di lapangan terkait program Keluarga Berencana (KB) untuk disampaikan langsung kepada ibu-ibu di lapangan terkait dengan 1000 HPK, agar dapat merencanakan keluarga kita, sehingga hamul harus ditencanakan, terus ketika hamil harus diberikan asupan gizi yang baik kepada ibu hamil supaya fisik dan otak janin dapat bertumbuh dengan baik. Kalau makanan tidak bergizi maka pertumbuhan otak anak menjadi rendah, dan aka menghasilkan generasi muda yang tidak berkualitas” Rabu, (29/07/2020).

Pondasi utama kehidupan manusia di masa depan Kata Ibu Marisi, dapat dipengaruhi oleh pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan, yang dimulai sejak awal konsepsi atau selama 270 hari masa kehamilan serta 730 hari setelah lahir (hingga anak berusia 2 tahun). Selain itu, 200 hari sebelum terjadinya konsepsi (pembuahan) harus dipersiapkan dengan baik seperti meminum vitamin. Sasaran sosialisasi 1000 HPK yaitu ibu hamil dan ibu yang memiliki bayi dibawah 2 tahun. Melalui sosialisasi tersebut diharapkan dapat menciptakan keluarga yang lebih berkualitas dengan menekan angka stunting, kematian ibu dan anak, angka gizi buruk, dan masalah lainnya. Sosiliasasi ini hanya sekedar edukasi yang harapannya bisa mencerahkan keluarga agar keluarga menyiapkan dengan baik untuk kelangsungan hidupnya.

Inti dari strategi ini yaitu bagaimana sebuah keluarga yang hendak memiliki keturunan atau anak yaitu memiliki anak yang lahir dalam kondisi normal tidak mengalami STUNTING, stunting yaitu bayi yang berada di dalam kandungan ataupun sudah lahir mengalami kondisi kekurangan dan tidak seperti bayi normal yang seharusnya, menekan angka kematian ibu dan anak, dan angka gizi buruk sehingga diharapkan dari keturunan yang baik dan disiapkan tersebut dapat membentuk kehidupan manusia di masa depan lebih baik dan berkualitas.

b. Penyuluhan dan Edukasi Orang Tua Hebat



Gambar 4. Kegiatan DPPKB Kota Bekasi, sosialisasi Stunting dan Orang Tua Hebat, 13 Juli 2020 di Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat.

Setelah program 1000 HPK, yaitu program penyuluhan seperti pada gambar di atas, yaitu penyuluhan dan edukasi bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh

kembang balita dari aspek fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, dan moral. Tujuan dan manfaat dari penyuluhan ini terbagi dua yaitu bagi orang tua dan bagi anak :

Bagi Orang tua :

- 1) Pandai mengurus dan merawat anak, serta pandai membagi waktu dan mengasuh anak;
- 2) Lebih luas wawasan dan pengetahuannya tentang pola asuh anak;
- 3) Meningkatkan keterampilannya dalam hal mengasuh dan mendidik balita;
- 4) Lebih baik dalam cara pembinaan anaknya;
- 5) Lebih dapat mencurahkan perhatian pada anaknya sehingga tercipta ikatan batin yang kuat antara anak dan orang tua.

Bagi Anak :

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Berkepribadian luhur;
- 3) Tumbuh dan berkembang secara optimal, cerdas, trampil, dan sehat;

- 4) Memiliki dasar kepribadian yang kuat, guna perkembangan selanjutnya.



Gambar 5 Sosialisasi DPPKB tentang proram 1000 HPK, Stunting, dan Orang Tua Hebat pada 23 Juli 2020 di keluarga Jatikraamt Kecamatan Jati Asih

Dalam program-program Bina Keluarga dalam bentuk edukasi ataupun sosialisasi terhadap para orang tua. DPPKB di setiap Kampung KB mengedukasikan dan mensosialisasikan 8 Fungsi Keluarga yang harapannya para orang tua mengerti fungsi-fungsi keluarga yang ideal sehingga bisa menjalankan fungsi-fungsi ini di keluarganya masing-masing dan dapat mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 8 fungsi keluarga terdiri dari fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.⁹²

⁹² Wawancara dengan Bapak Ridan S.Ag., M.Si. Kasie Bina Ketahanan Remaja DPPKB Kota Bekasi, pada tanggal 14 September 2022, Pukul 11.00 WIB.

generasi sehingga keluarga menjadi tempat bersemainya kehidupan yang penuh dengan cinta kasih lahir dan batin

Fungsi perlindungan keluarga adalah tempat bernaung atau berlindung bagi seluruh anggota keluarga, tempat menumbuhkan rasa aman serta kehangatan dengan suasana saling melindungi, keluarga harus menjadi tempat yang aman dan nyaman dan menentramkan semua anggotanya. Jangan sampai antara ayah dan ibu berseteru jangan sampai anak diikutsertakan. Jika keluarga berfungsi dengan baik keluarga akan mampu memberikan fungsi perlindungan dari anggotanya serta dapat mengoptimalkan tumbuh kembangnya anak keluarga melindungi setiap anggotanya dari tindakan-tindakan yang kurang baik sehingga anggota keluarga merasa nyaman dan terlindungi dari hal-hal yang tidak menyenangkan.

Fungsi reproduksi, keluarga menjadi pengatur reproduksi keturunan secara sehat dan berencana sehingga anak-anak yang dilahirkan menjadi generasi penerus yang berkualitas, ini adalah tugas pengendalian penduduk untuk mengatur perkembangan penduduk yang ada di kota Bekasi jangan sampai melebihi batas, artinya ada rumus 21 25, untuk perempuan usia 21 dan untuk laki-laki usia 25 jangan sampai umur 17 umur wanita sudah menikah sehingga penambahan penduduk tidak terdeteksi atau tidak terdata. Keluarga menjadi tempat mengembangkan fungsi reproduksi secara menyeluruh termasuk seksualitas yang sehat dan berkualitas dan Pendidikan seksualitas bagi

anak keluarga juga tempat memberikan informasi kepada anggotanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas, melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan keluarga.

Fungsi sosialisasi dan Pendidikan, keluarga sebagai tempat pertama dan utama memberikan Pendidikan kepada anak atau bekal masa depan Pendidikan yang diberikan oleh keluarga melalui Pendidikan untuk mecerdaskan dan membentuk karakter anak, fungsi sosialisasi memiliki makna bahwa keluarga sebagai tempat mengembangkan proses interaksi, tempat untuk belajar bersosialisasi, serta berkomunikasi secara baik dan sehat dengan interaksi intensif dalam keluarga dan efektif. Mensosialisasikan kepada anak tentang nilai, norma, dan cara berkomunikasi dengan orang lain mengajarkan tentang hal-hal yang baik dan buruk maupun yang salah dan yang benar,

Fungsi ekonomi, keluarga adalah tempat utama membina dan menanamkan nilai-nilai yang berhubungan dengan keuangan, pengaturan tentang keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mewujudkan keluarga sejahtera. Keluarga sebagai tempat untuk memperoleh makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan materi lainnya, serta memberikan dukungan finansial kepada anggotanya.

Fungsi pembinaan lingkungan, keluarga memiliki peran mengelola kehidupan dengan tetap memelihara lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik maupun sosial. Jadi keluarga berperan membina

lingkungan masyarakat dan lingkungan sekitar, keluarga dan anggotanya harus mengenal masyarakat disekitarnya, serta peduli dengan kelestarian lingkungan untuk memberikan yang terbaik bagi masa yang akan datang.

2. Bina Keluarga Remaja (BKR)

Bina Keluarga Remaja (BKR), adalah wadah untuk melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan memberikan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai remaja berusia 10-24 tahun. Sasaran BKR ini bisa kepada orang tua yang mempunyai remaja atau pun kepada para remaja secara langsung, dengan tujuan agar para orang tua mampu membimbing dan mengarahkan anaknya (usia remaja) dengan baik dan benar, dan para remaja sendiri bisa menjadi generasi penerus yang berkualitas dan sukses dalam membangun keluarga dan masyarakat. Para orang tua dan remaja yang menjadi sasaran DPPKB yaitu yang terdapat di dalam kampung KB dan juga di sekolah-sekolah.

a. Sosialisasi dan Edukasi Kesehatan Reproduksi

Dalam program ini pembinaan yang dilakukan yaitu para orang tua orang tua atau para remaja secara langsung mereka diberikan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, baik laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki mereka diberi tahu bagaimana cara menjaga kesehatan alat reproduksinya dan kualitas sperma, seperti kualitas sperma itu dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi, kemudian juga kondisi jiwa/ psikis, jika kondisi tubuh dan jiwa baik dan fresh maka akan

berpengaruh baik bagi kesehatan reproduksi., komponen-komponen dan jaringan tubuh kita. Bagi perempuan diberi tahu cara menjaga alat reproduksinya, bagaimana payudara dalam keadaan sehat, tidak ada benjolan / kanker, juga bagaimana menjaga vagina, dari kebersihan, keputihan, haid yang tidak teratur, maka dalam hal ini perempuan lebih banyak pengetahuan yang harus diperhatikan dari pada laki-laki.



Gambar 6 Kegiatan sosialisasi dan promosi KESPRO di Aula Nonon Shontanie Kantor Walikota Bekasi, 15 Juli 2020

Pada Gambar 6. merupakan salah satu program BKR yaitu sosialisasi dan promosi KESPRO (Kesehatan Reproduksi), selain ini BKR juga mensosialisasikan agar remaja tidak terjerumus kepada kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, penyakit menular seksual (PMS) dan HIV/AIDS.

b. Sosialisasi Pendewasaan Usia Pernikahan

Sosialisasi Pendewasaan Perkawinan adalah kegiatan edukasi yang dilakukan DPPKB Kota Bekasi kepada masyarakat remaja (usia 10-

24 tahun) mengenai bekal dan persiapan untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Soisalisasi pendewasaan usia pernikahan dilakukan oleh DPPKB Kota Bekasi dengan slogan 21 25. 21 merupakan usia minimal wanita untuk menikah dan 25 usia minimal laki-laki untuk menikah. Harapannya agar pernikahan yang dijalankan berjalan dengan siap, matang secara fisik, materi, dan mental atau psikis. Jika terjadi kehamilan maka pihak wanita secara fisik dan psikis sehat dan siap, sehingga tidak mengalami stunting terhadap bayi yang dikandungnya.

c. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)

PIK-R merupakan program yang dilakukan DPPKB di Kampung KB dan Sekolah-Sekolah dengan memberikan informasi yang mengedukasi remaja usia 10-24 khususnya yang belum menikah secara langsung mengenai kesehatan reproduksi, bahaya kenakalan remaja, bahaya narkoba, miras, HIV/AIDS, persiapan untuk memasuki kehidupan berkeluarga, dan fasilitas konsultasi mengenai apapun terkait remaja. Program ini dilaksanakan di kampung KB dan sekolah-sekolah.

Dari program ini diadakan perlombaan-perlombaan seperti cerdas cermat, mading, karya atau kerajinan antar remaja mulai dari tingkat kota sampai tingkat nasional. Kota Bekasi sempat menjadi finalis 5 besar Duta GenRe yang diwakili oleh siswa SMA 6 tingkat Provinsi.

ekonominya dan mampu memenuhi kebutuhan pokok 4 sehat 5 sempurna tentu itu semua akan berimbas kepada anak maupun cucu. Sehingga asupan makanan, gizi, dan kebutuhan lainnya bisa terpenuhi di dalam keluarga tersebut. Terpenuhi itu tidak harus mahal, seperti tempe protein yang tinggi daun katuk kaya akan klorofil.” Kata Pak Yunan Baehaqi.⁹³

Kegiatan di atas merupakan salah satu program Bina Keluarga Lansia (BKL) yg dilaksanakan oleh UPTD Balai KB kecamatan Pondokgede Kota Bekasi pada 20 Agustus 2019, pembinaan BKL ini bertujuan untuk menambah wawasan dan kreatifitas lansia dalam menjalankan berbagai hal , diantaranya Kerajinan , UPPKA yang nantinya bisa menghasilkan produk hasil karya mereka yang bisa pula menjadi penunjang perekonomian bagi kaum lansia, Narasumber pada kegiatan Pembinaan BKL ini adalah Kepala DPPKB Kota Bekasi yang bertempat di Aula Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi. Dengan kondisi lansia yang tetap bisa produktif dalam membangun perekonomian keluarga, maka hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menguatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Staretegi dan cara-cara yang di paparkan di atas merupakan usaha yang ditempuh DPPKB Kota Bekasi untuk membangun Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. BKB sebagai usaha untuk mengoptimalkan peran

⁹³ Wawancara dengan Bapak Yunan Al Baehaqi Kabid ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pada tanggal 29 Agustus 2022, Pukul 09.50 WIB.

orang tua dalam menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas, BKR mengoptimalkan peran remaja untuk bisa menjadi remaja yang baik dan berakhlak, terhindar dari kenakalan remaja dan dampak-dampak buruknya, mampu membentuk keluarga yang sehat, subur, dan berkualitas. dan BKL mengoptimalkan peran lansia untuk bisa kreatif, inovatif dalam membangun perekonomian keluarga dan membantu memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga semua itu saling memiliki keterkaitan untuk dapat membangun keluarga yang sejahtera dan memiliki ketahanan, dan juga jauh dari faktor-faktor yang menyebabkan putusnya atau hancurnya ikatan keluarga (perceraian)

Dari program-program yang di atas yang telah terlaksana, pihak DPPKB menilai cukup berhasil. Pak Yunan menyebutkan beberapa prestasi keberhasilan diantara programnya yaitu DPPKB mendapatkan penghargaan sejuta Akseptor terbaik Provinsi Jawa Barat, menjadi finalis 5 besar Duta GenRe yang diwakili oleh siswa SMA 6 tingkat Provinsi, DPPKB juga dipercaya menjadi pengurus UPPK Pusat, dan DPPKB Kota Bekasi mendapat penghargaan Kampung KB di tingkat Provinsi tahun 2022.

Selain keberhasilan yang diraih terdapat juga beberapa kekurangan dan kendala. Pak yunan menyampaikan bahwa Program Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL), selama 2 tahun belakangan ini di tahun 2020-2021 belum maksimal dilaksanakan karena dampak dari pandemi covid-19 , tapi DPPKB Kota Bekasi berusaha untuk menjalankan program yang bisa dijalankan walaupun belum maksimal. Respon masyarakat cukup antusias dalam program 1000 HPK yang dilaksanakan DPPKB, umumnya pada

masyarakat menengah kebawah, termasuk kalangan remaja dalam mengikuti program PIK-R. Program 1000 HPK hanya dilaksanakan hanya sebatas sosialisasi tidak menjangkau bantuan-bantuan langsung, bantuan langsung berupa pangan dan sebagainya merupakan bagian dari Dinas lain seperti Dinas Pangan. Diantara kendala yang ada yaitu kurangnya SDM yang kualified atau kompeten seperti ahli psikologi, makanan tambahan , atau bantuan untuk program PPKA seperti alat-alat atau bahan-bahan yang mendukung untuk usaha-usaha mereka

D. Analisis Strategi Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kota Bekasi Perspektif Teori Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sebelum masuk kepada analisis dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, terlebih dahulu penulis akan menganalisis dengan teori-teori strategi yang telah di paparkan pada bab sebelumnya. Berdasarkan strategi yang dipaparkan Euis Sunarti⁹⁴ bahwa ketika ingin membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga harus menjalankan strategi sebelum terbentuk keluarga yaitu dengan kesiapan pasangan, maka hal tersebut sesuai dengan strategi yang dilakukan DPPKB Kota Bekasi yaitu pada Bina Keluarga Remaja yang menyiapkan remaja usia 10-24 tahun terkhusus yang belum menikah agar siap untuk memasuki jenjang hidup berkeluarga, dengan program Pendewasaan Usia Perkawinan, Program Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan PIK-R. dan

⁹⁴ Euis Sunarti, *Op.Cit.*, 10-11

setelah terbentuknya keluarga dengan menjalankan, memelihara, dan menguatkan nilai dan tujuan keluarga; menjalankan fungsi, peran, dan tugas keluarga; mengelola sumberdaya keluarga dengan baik; mengelola perubahan, sumber stres, dan stres dengan cerdas; mencegah dan atau mengelola krisis; membangun interaksi keluarga yang optimal; memenuhi tugas perkembangan keluarga sepanjang kehidupan keluarga; bertransaksi secara positif dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam, maka terdapat kesesuaian dengan Bina Keluarga Balita, dengan menyadarkan dan mengoptimalkan peran orang tua mengenai pola asuh anak, edukasi menjadi orang tua hebat, sosialisasi 8 Fungsi Keluarga yang mendorong pasangan untuk memahami tugas-tugas dan fungsi-fungsinya dalam keluarga, seperti fungsi agama yang menekankan nilai, dan tujuan berkeluarga, fungsi sosial yang memberikan arahan mengenai peranan, interaksi yang baik, beradaptasi dengan perubahan sosial, fungsi pendidikan yang mengarahkan agar keluarga menjadi tempat awal belajar tumbuh dan berkembang, fungsi lingkungan agar keluarga dapat memberi kontribusi baik kepada lingkungan sekitar. Hanya tidak ada spesifik mengenai mengelola stres dan stress cerdas, serta mengelola krisis, tetapi mungkin point tersebut bisa berkorelasi dengan fungsi cinta dan kasih sayang serta fungsi agama.

Begitupula menurut strategi yang jelaskan oleh Syamsul Mujahidin dan Ernie Isis Aisyah dalam Buku Seri Orang Tua⁹⁵, bahwa terdapat banyak kesesuaian dengan Strategi DPPKB Kota Bekasi, yaitu seperti dalam menerapkan pola pengasuhan positif, pertumbuhan yang optimal, dan

⁹⁵ Samsyul Mujahidin, Ernie Isis Aisyah, *Op.Cit.* 14

kompetensi sosial dan emosional anak, DPPKB memfasilitasi melalui Bina Keluarga Balita pada program 1000 HPK yang memfasilitasi keluarga agar dapat mengoptimalkan tumbuh kembang balita dan mencegah terjadinya stunting, edukasi orang tua hebat untuk mengedukasi orang tua agar mampu menerapkan pola asuh yang baik dan benar terhadap anak. Kemudian memahami kompetensi sosial dan emosional anak, begitu pula dalam Bina Keluarga Remaja terdapat pembinaan terhadap keluarga remaja agar mampu membimbing pertumbuhan remaja secara optimal guna menyiapkan generasi keluarga yang berkualitas. Kemudian pada Poin menerapkan komunikasi efektif dalam menyelesaikan setiap permasalahan, di poin ini sesuai dengan Sosialisasi 8 Fungsi Keluarga, pada sosialisasi tersebut menyadarkan keluarga agar bisa berkomunikasi secara efektif baik dan sehat. Kemudian Pada poin pengetahuan mengenai tahapan dan dinamika pernikahan atau kehidupan keluarga ini terdapat dalam Bina Keluarga Remaja, dan pada PIK-R yang membekali remaja dengan pengetahuan tentang pernikahan. Tetapi Pada poin dukungan konkrit saat dibutuhkan, mengobservasi gejala awal krisis dalam keluarga, menghubungkan keluarga dengan sistem dukungan dan layanan, kurang tersentuh oleh strategi DPPKB Kota Bekasi, hanya saja pada dukungan dan pelayanan hanya sebatas edukasi, sosialisasi, dan konsultasi, tidak berupa hal yang konkrit seperti pangan yang mendukung, faskes hanya terdapa pada program KB.

Berdasarkan Rakernas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yaitu terdapat 4 strategi secara umum dalam membangun kesejahteraan

keluarga yaitu pertama, mengadakan program penghayatan dan pengamalan Pancasila dan gotong royong; kedua, mengadakan program pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi; ketiga, mengadakan program pangan, sandang, dan tata laksana rumah tangga; keempat, mengadakan program Kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat.

Strategi DPPKB Kota Bekasi hanya meliputi dua program awal yaitu program pengahayan Pancasila dan gotong royong, dan program pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi, karena dalam program yang pertama strategi yang dilakukan dengan meningkatkan pembinaan anak dan remaja sejak dini dalam bidang mental, moral, agama, budi pekerti, sopan santun dalam keluarga., meningkatkan pembudayaan konsep diri dalam keluarga melalui pola asuh anak, peningkatan pemahaman terhadap *life skill* dan *parenting skill* dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, meningkatkan kesadaran hidup bergotong royong, kesetiakawanan sosial, ketertiban, dan keamanan lingkungan, memasyarakatkan kepedulian terhadap lanjut usia (LANSIA). Maka hal-hal tersebut berkesesuaian dengan Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja yang bertujuan agar orang tua mampu optimal dalam mengasuh dan membina anak balita – remaja hingga persiapan ke jenjang pernikahan, mengetahui pola asuh yang baik dan benar, kemudian terdapat edukasi tentang bahaya kenakalan remaja dan narkoba, sosialisasi 8 fungsi keluarga yang mencakup kesadaran sosial, gotong royong, ketertiban, sampai peran

terhadap lingkungan, dan kepedulian terhadap lansia hal tersebut tergambar dalam Bina Keluarga Lansia. Kecuali pada motivasi keluarga tentang manfaat koperasi sebagai salah satu upaya perbaikan ekonomi keluarga dan mendorong terbentuknya koperasi, hal tersebut yang belum ditemukan dalam strategi DPPKB Kota Bekasi.

Dua program selanjutnya kurang berkesesuaian dengan apa yang dilakukan DPPKB dalam usaha pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, yaitu program pangan, sandang, dan tata laksana rumah tangga dan program Kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Pada program-program tersebut mengupayakan agar keluarga memiliki ketahanan pangan, mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, berimbang, dan program lainnya yang memang mengharuskan memberikan bantuan dan dukungan secara nyata bukan hanya sekedar edukasi atau sosialisasi yang dilakukan DPPKB misal edukasi mengenai asupan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan balita serta asupan untuk remaja dalam menjaga kesehatan reproduksi atau untuk lansia, tetapi juga memberikan dan menyediakan apa yang mereka butuhkan (pangan, sandang, papan) dalam menopang semua yang diharapkan itu. Begitu juga dalam program Kesehatan, hanya sebatas edukasi dan konseling yang dilakukan DPPKB. Memang pernyataan dari pihak DPPKB bahwa bantuan-bantuan secara materi terdapat dalam Dinas atau Lembaga lain seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, tetapi alangkah baiknya antar dinas yang berkaitan terdapat integrasi program

sehingga Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga lebih terasa dampaknya secara konkrit dan signifikan oleh masyarakat.

E. Analisis Strategi Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kota Bekasi Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Pembahasan mengenai analisa menurut perspektif Hukum Keluarga Islam, bahwa Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Hukum Keluarga Islam merupakan sebuah keadaan keluarga yang diharapkan dan ditekankan dalam ajaran islam, karena salah diantara dibentuknya keluarga dalam islam yaitu agar terciptanya kehidupan yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang seperti yang dijelaskan dalam sūrah ar-Rūm ayat 21, Kementerian Agama RI menerjemahkan ayat tersebut secara umum (“agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang”). Kondisi demikian itu bisa disebut juga kondisi keluarga yang sejahtera. Begitu pula ketahanan keluarga, kondisi tenang, penuh cinta, kasih, sayang, dan sejahtera dalam keluarga yang utuh diharapkan dapat bisa bertahan dalam kondisi apapun.

Ibnu ‘Umar pernah menyampaikan bahwa, Rasūlullāh saw. pernah bersabda “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allāh swt. adalah talak.” (H.R. Abū Dawud, kitab *an-Nikah*, bab *karahiyah at-ṭalāq*, 2178).⁹⁶ Talak yaitu putusannya ikatan pernikahan. Ini merupakan isyarat bahwa sebisa mungkin

⁹⁶ Sayyid Sābiq, Fikih Sunnah, Terjemahan, jilid 4, (Cakrawala : Jakarta 2008), 3

keluarga yang dibentuk tetap utuh dan bertahan, Allāh membenci terjadinya talak, karena pernikahan tersebut diikat dengan akad yang kuat dan suci serta bertujuan untuk membangun keluarga yang penuh dengan kebaikan dan kemuliaan. Pernikahan tidak terputus kecuali memang pernikahan itu jika dipertahankan dapat menimbulkan keburukan dan kerusakan. Bahkan perihal talak atau putusnya ikatan pernikahan dalam Hukum Keluarga Islam diatur khusus agar sebisa mungkin sebuah keluarga dapat tetap dalam keadaan utuh dan sejahtera.

Untuk membangun Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi memiliki strategi yang berfokus kepada 3 sasaran, yaitu balita bayi sampai usia 5 tahun bersama orang tua, remaja usia 10-24 tahun, dan lansia (lanjut usia). Pembagian sasaran tersebut berdasarkan fase-fase pertumbuhan dan perkembangan manusia serta anggota keluarga yang umum dimasyarakat. Hal tersebut jika diteliti dalam Islam ternyata sejalan dengan Alqurān sūrah ar-Rūm ayat 54 dan al-Mu'min/Ghāfir ayat 67, dalam dua ayat tersebut dijelaskan juga mengenai fase pertumbuhan manusia dan isyarat keadaan yang melekat kepada fase tersebut.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ

قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

Artinya : “Allāh-lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah kuat itu lemah (Kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Mengetahui, Mahakuasa. “(Q.s ar-Rūm ayat 54)

Dalam tafsīr jalālayn dijelaskan bahwa keadaan lemah yang dimaksud yaitu masa anak-anak, keadaan kuat yang dimaksud yaitu masa muda yang penuh dengan semangat, dan keadaan lemah kembali dan beruban merupakan masa tua (lansia). Allāh menciptakan apa yang Dia kehendaki, ada yang lemah (anak), yang kuat, yang muda, dan yang tua, Dialah yang Maha Mengetahui, mengatur makhluknya, lagi Maha Kuasa atas semua yang dikehendaki.⁹⁷ Kemudian diperjelas dalam sūrah *Ghāfir* ayat 67,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ

لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا

مُسَمًّى وَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya : Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi

⁹⁷ Jalāludin al-Maḥallī, Jalāludin as-Suyūfī, *op.cit.*, 310.

diantara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. (kami perbuat demikian) agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan. (Q.s. *Ghāfir* ayat 67)

Fase-fase perkembangan dan pertumbuhan manusia serta keadaan yang melekat kepadanya Allāh jelaskan dalam Alqur'ān. Allāh memberikan informasi dan pesan kepada manusia agar memperhatikan betul fase-fase tersebut dalam kehidupannya. Selain hal itu agar manusia meyakini dan mematuhi ketentuan-ketentuan, shari'ah yang Allāh tetapkan untuk manusia karena Allāh lah yang menciptakan manusia dan Allāh lah yang paling mengetahui segala hal terkait manusia makhluk ciptaannya.

Dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga DPPKB Kota Bekasi berusaha untuk memperhatikan fase-fase tersebut. Usaha tersebut diimplementasikan dalam program Bina Keluarga Balita, yang terfokus kepada balita (bayi 0-5 tahun), fase embrio sampai kelahiran (kehamilan ibu), dan orang tua yang berperan sebagai pengasuh dan pembina anaknya. Bina Keluarga Remaja, yang terfokus kepada Remaja. Bina Keluarga Lansia, yang terfokus kepada lansia (lanjut usia). Jika dianalisis dari titik ini, bahwa terdapat kesesuaian sasaran strategi DPPKB dengan pesan Alqurān yaitu memusatkan perhatiannya kepada masyarakat dari aspek fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tidak cukup sampai disitu, jika DPPKB Kota Bekasi menyadari bahwa sasaran mereka yaitu masyarakat mayoritas muslim bahkan di dalam DPPKB Kota Bekasi mayoritas muslim, berdasarkan uraian ayat di atas srategie yang digunakan DPPKB dalam membangun Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang tepat yaitu berlandaskan kepada informasi,

pesan, pedoman, ajaran, atau ketentuan di dalam Islam terkait Keluarga atau singkatnya merujuk kepada Hukum Keluarga Islam. Karena pencipta yang paling memahami ciptaannya, Allāh lah yang paling memahami manusia, termasuk perihal kehidupan keluarga. Pedoman utama dalam Islam yaitu Alqur'ān, disebutkan bahwa Alqurān bukan sekedar pedoman untuk orang yang beragama Islam tetapi hakikatnya pedoman untuk umat manusia, seperti yang dijelaskan dalam Alqurān sūrah al-Baqarah ayat 185, dalam kalimat “*Hudan linās*” yang bisa diartikan, (Alqur'ān) sebagai petunjuk hidup manusia.

Setelah mengetahui bagaimana strategi DPPKB dalam membangun Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, penulis ingin sedikit meninjau dan menganalisis strategi tersebut berdasarkan Hukum Keluarga Islam. *Pertama*, Bina Keluarga Balita, ini merupakan strategi yang dilakukan agar bayi dapat lahir dengan sehat dan normal serta ibu yang melahirkan dalam keadaan sehat, mengoptimalkan tumbuh kembang bayi hingga usia 5 tahun, karena fase tersebut merupakan fase *golden age*, pada fase ini bayi mengalami keadaan tumbuh dan kembang yang sangat pesat dan sensitif yang sangat berpengaruh kepada fisik dan mental anak di kemudian hari, dan juga untuk mencegah anak mengalami stunting. Itu semua ditempuh dengan cara mengadakan kegiatan pembinaan orang tua hebat, pembinaan 1000 Hari Pertama Keluarga, Sosialisasi Stunting. Dalam Hukum Keluarga Islam, diantara tujuan dari pernikahan dan membentuk keluarga yaitu memiliki keturunan, sehingga eksistensi kehidupan manusia tetap terjaga. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh ‘Abdul

Wahhāb Khalāf dalam kitabnya *ahkām al-Aḥwāl al-shkḥsiyyah fī ash-sharī'ati al-islāmiyyah* mengenai kenapa Allāh mensyariatkan pernikahan dan hukum-hukum yang terkait dengannya, diantaranya yaitu bawa kehidupan manusia hanya akan bisa terus berlangsung dengan adanya pernikahan yang melahirkan keturunan.⁹⁸ Begitu pula yang disampaikan oleh Imam al-Ghazālī dalam pembahasan *adāb an-nikāḥ* bawa salah satu keuntungan dan manfaat pernikahan yaitu mendapatkan anak, sehingga dapat mempertahankan keturunan.

Keturunan atau anak yang lahir dalam Islam merupakan nikmat sekaligus amanah yang Allāh berikan kepada orang tua. Anak harus sebisa mungkin dirawat dengan sebaik-baiknya. Maka di dalam Hukum Keluarga Islam ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya, memenuhi kebutuhannya hingga dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri atau jika dia wanita hingga dia menikah. Suami bersama istri memiliki tanggung jawab merawat, memperhatikan tumbuh kembang, membimbing dan mendidik anaknya. Dan anak memiliki hak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dari orang tuanya. Hal tersebut sesuai dengan hadis nabi yang diriwayatkan imam al-Bukharī (“Seorang lelaki menjadi penggembala di rumah keluarganya, dan ia bertanggung jawab atas gembalaannya. Dan seorang wanita juga penggembala di rumah suaminya, dan ia bertanggung jawab atas gembalaannya”). Berhubungan juga dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnī Hibban bahwa Rasūlullāh bersabda (“sesungguhnya Allāh akan nenanyai

⁹⁸ ‘Abdul Wahhāb Khalāf, *Aḥkām Al-Aḥwāl Al-Shkḥsiyyah fī Ash-Sharī'ati Al-Islāmiyyah*, (Dārul Kitāb al-Miṣriyyah, 1938), 13

setiap penggembala atas apa yang ia gembalakan, apakah ia merawatnya dengan baik atau menyia-nyiakannya.”). Di tafsirkan oleh Mahmud al-Miṣrī bahwa gembalaan yang dimaksud adalah anak, jika seorang anak diabaikan pendidikannya oleh kedua orang tuanya, ia akan tumbuh sebagai anak yang yatim dan miskin pendidikan mulia. Ia akan hidup kurang kasih sayang, bahkan menjadi “anak yatim” yang lebih buruk dari pada yatim yang sekedar kehilangan orang tua dan kasih sayangnya.⁹⁹

Sebelum bayi lahir dan orang tua melakukan perawatan dan pengasuhan, Perhatian terhadap fase kehamilan ibu dan tumbuh kembang bayi di dalam kandungan sangatlah penting pengaruhnya terhadap fase ketika bayi lahir. DPPKB Kota Bekasi mengadakan program 1000 Hari Pertama Keluarga (HPK) dimana dilakukan kegiatan edukasi dan pendampingan terhadap ibu yang hamil dari mulai pembuahan di dalam rahim, fase embrio, sampai bayi lahir usia 2 Tahun. Materi-materi pencegahan stunting diberikan kepada para orang tua, kebutuhan nutrisi yang harus dipenuhi Ibu terhadap dirinya dan bayinya, juga penjagaan psikologis ibu agar tetap baik dan stabil, sehingga berdampak positif kepada tumbuh kembang bayi.

Dalam sumber utama Hukum Keluarga Islam yaitu Alqurān ditemukan bahwa terdapat informasi mengenai fase-fase Ibu yang sedang hamil dan tumbuh kembang bayi di dalam rahim Ibu sekaligus isyarat bagaimana

⁹⁹ Maḥmud al-Miṣrī, *az-Zawāj al-Islāmī as-Sā'id*. Penerjemah Iman Firdaus, Pekawinan Idaman, (Jakarta: Qisti Press, 2010), 240.

menyikapi kondisi tersebut. Dalam Alqurān sūrah al-Ḥajj ayat 5 Allāh berfirman mengenai tumbuh kembang bayi di dalam rahim,

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نُّطْفَةٍ

ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا

نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ

وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمِ شَيْءٍ ۚ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ

هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأُنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

Artinya : "Hai manusia jika kalian dalam keraguan tentang hari berbangkit, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari setetes nuthfah, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna agar Kami jelaskan kepada kalian. Dan Kami tetapkan di dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan kemudian, Kami keluarkan kalian sebagai bayi. Kemudian hingga sampailah kalian kepada kedewasaan dan diantara kalian ada yang diwafatkan dan ada yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kalian liat bumi ini kering kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah ia serta dapat

menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (Q.s. al-Ḥajj ayat 5)

Informasi mengenai fase tumbuh kembang bayi ketika masih di dalam perut seorang ibu (Rahim) telah dikabarkan Allāh kurang lebih 15 abad tahun lalu melalui Rasul-Nya, Muhammad SAW., di wilayah yang mengalami keterbelakangan peradaban dan akhlak, tetapi pada saat ini dengan peradaban dan teknologi yang sudah modern menemukan bahwa dalam ilmu sains modern bayi itu dimulai dari fase pembuahan, yaitu bertemunya spermatozoa dengan ovum, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi zigot atau embrio, lalu menjadi janin berkembang hingga sempurna umumnya, dan lahir menjadi bayi. Ternyata informasi tersebut sudah dikabarkan kurang lebih 15 tahun yang lalu dimasa belum ada teknologi untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan di dalam rahim.

Hal tersebut merupakan bukti kebenaran Alqur'ān, kebenaran bahwa Allāh lah Maha Pencipta, yang menciptakan manusia, yang paling mengerti dan memahami tentang manusia. Maka wajiblah bagi muslim meyakini tanpa keraguan terhadap Alqur'ān, terhadap ketentuan-ketentuan, hukum-hukum, bimbingan yang Allāh turunkan untuk manusia, sebab Allāh yang menciptakan manusia dan yang paling tahu mana yang baik dan buruk untuk manusia, sedangkan manusia makhluk yang memiliki keterbatasan fisik, ilmu, pengetahuan, bahkan tentang dirinya sendiri.

Dikabarkan pula kondisi jika ibu dalam keadaan hamil atau mengandung anaknya. Dimulai dari kandungan yang ringan kemudian berkembang hingga ibu tersebut mengalami kesusahan dan kesulitan, dalam Alqurān sūrah al-‘Arāf ayat 189 Allāh berfirman,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا

تَعَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا

صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya : “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan Dia menjadikan dari padanya istrinya agar dia merasa tenang. Istrinya mengandung kandungan yang ringan dan teruslah dia merasa ringan kemudian tatkala dia merasa berat keduanya bermohon kepada Allāh, Tuhannya seraya berkata, “Sesungguhnya jika Engkau memberi kami (anak) yang saleh tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur”. (Q.s. al-‘Arāf ayat189)

Ayat di atas memberikan isyarat sikap yang mesti dilakukan orang tua ketika tengah menghadapi fase kehamilan seorang istri yang kemudian merasa berat dan kesulitan, untuk memohon dan berdo’a kepada Allāh, dengan beban dan sulit yang tak terlukiskan agar Allāh mengganti dengan menjadikan anak yang lahir nanti menjadi anak yang baik dan saleh. Begitu pula seperti yang dilakukan Imran dan Hanna ketika mengandung dan mendo’akan agar Anak

yang lahir nanti terlindung dari godaan Syaithan dan Memiliki visi agar anak tersebut menjadi anak yang shaleh dan fokus mengabdikan serta berkhidmat untuk Allāh¹⁰⁰. Allāh berfirman dalam sūrah Āli-'Imrān ayat 35 dan 36,

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا

وَضَعْتُ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِنِكَ وَذَرَيْتَهَا مِنَ

الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾

Artinya : 35. ”(ingatlah), ketika istri “Imrān berkata;”Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” 36. “Maka tatkala istri “Imrān melahirkan anaknya, diapun berkata: “ Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allāh lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai Dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau dari pada syaitan yang terkutuk.”(Q.s. Āli-'Imrān ayat 35 – 36)

¹⁰⁰ Jalāludin al-Maḥālī, Jalāludin as-Suyūfī, *op.cit.*, 53

Dari keterangan ayat-ayat di atas dapat diambil kesimpulan bawah orang tua yang sedang dalam keadaan hamil, maka orang tua harus memperhatikan betul terhadap tumbuh kembang bayi yang ada dalam kandungan Ibu. Diantaranya ada tiga hal yang harus dilakukan orang tua menurut keterangan di atas; 1) Berdo'a, memohon kepada Allāh agar anak yang lahir dalam keadaan baik, menjadi anak yang baik dan saleh, dan terhindar dari keburukan seperti godaan syaitan; 2) Menyiapkan visi yang mulia untuk anak yang nanti lahir, 3) Memberikan nama yang baik kepada bayi yang lahir, sebagai do'a dan harapan melalui makna nama tersebut.

Strategi Bina Keluarga Balita, pada program 1000 Hari Pertama Keluarga memberikan edukasi dan pendampingan kepada ibu hamil mulai dari fase embrio hingga bayi lahir dan berusia 2 tahun. Mengedukasi agar orang tua memperhatikan tumbuh kembang kandungan dengan mengkonsumsi vitamin dan makanan yang bernutrisi, mewujudkan selalu keadaan psikis yang positif, setelah lahir orang tua bayi diedukasi agar memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi bayi dengan baik, kemudian mengarahkan bayi untuk melakukan imunisasi. Strategi di atas sejalan dengan pesan dan bimbingan di dalam Alqurān bahwa orang tua harus memperhatikan fase-fase pertumbuhan dan perkembangan anak mulai dari fase di dalam kandungan dan setelah lahir. Bahkan seorang bayi yang baru lahir dianjurkan agar mendapatkan ASI yang sempurna selama 2 tahun, baik itu dari Ibu kandungnya atau dari Ibu susuan, isyarat tersebut terdapat dalam Alqurān sūrah al-Baqarah ayat 233, Allāh berfirman,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
 رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا
 مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
 مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan janganlah pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut, Bertakwalah kepada Allāh dan Ketahuilah bahwa Allāh Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Seperti yang dilakukan DPPKB melakukan sosialisasi mengenai orang tua hebat, agar para orang tua mampu mengasuh dan mendidik anak balita

dalam fase *golden age* (usia emas) dengan benar, tepat, dan optimal. Maka dalam Hukum Keluarga Islam ini merupakan hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, pendidikan dan pengasuhan anak merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Dalam Alqur'ān, Allāh menceritakan kisah Luqmān mendidik anaknya, yang menjadi isyarat bagaimana seorang orangtua dalam mendidik anaknya, terdapat di dalam sūrah Luqmān ayat 13. Diantara pelajaran yang dapat di ambil yaitu ketika Luqmān memanggil anaknya dengan kata *bunayya*, Dalam tafsīr jalālayn dijelaskan bahwa lafal *bunayya* adalah bentuk panggilan sayang terhadap anaknya atau memanggil anak dengan nama kesayangannya.¹⁰¹ Bentuk kata tersebut juga didapati saat Nabi Ibrahim berdialog dengan anaknya Nabi Ismail dalam sūrah as-Ṣāffāt ayat 102 *yā bunayya* panggilan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Ini isyarat bahwa ketika orang tua ingin berdialog, mendidik, dan mengajarkan anak, maka panggil lah mereka dengan panggilan yang lembut dan menunjukkan rasa sayang orang tua terhadap anaknya.

Masih di dalam ayat 13, Luqmān mengajarkan kepada anaknya dengan berpesan “janganlah kamu mempersekutukan Allāh, sesungguhnya mempersekutukan Allāh itu adalah benar-benar kedzaliman yang besar”. Ibnu Kathīr dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa Luqmān telah dianugerahi Allāh hikmah, dan dia memberikan nasihat kepada anaknya sesuatu yang utama dari pengetahuannya, yaitu hendaklah ia menyembah Allāh semata, dan

¹⁰¹ Jalāludin al-Maḥālī, Jalāludin as-Suyūfī, *op.cit.*,

jangan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun.¹⁰² Kemudian selanjutnya Luqmān memberi nasihat-nasihat penting lain kepada anaknya, pada ayat 14 sampai ayat 19, nasihatnya antara lain, perintah untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena sang ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah kesulitannya bersamaan tumbuh kandungannya, dan juga dia yang telah menyusuinya, tetapi jika orang tua memaksa untuk menyekutukan Allāh maka tolaklah dengan baik dan tetap menunjukkan bakti kepada mereka dalam aspek keduniaan; Menaati Allāh dan mengikuti jalan orang yang menaati Allāh; Mengajarkan bahwa setiap perbuatan baik atau buruk sekecil apapun akan dibalas oleh Allāh; Melaksanakan shalat, menyeru manusia untuk berbuat ma'ruf dan mencegah mereka dari kemungkaran, serta bersabar atas apa yang menimpamu; Jangan bersifat sombong dan angkuh, karena Allāh tidak menyukai; Hendaklah bersifat tawadhu, bahkan ketika berjalan dan berbicara dengan baik dan lembut.

Sosialisasi DPPKB tentang orang tua hebat, memberikan pencerahan dan pengarahan agar para orang tua lebih perhatian kepada anaknya, mampu dengan benar mengasuh dan mendidik anaknya agar anak menjadi anak yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian luhur, anak tumbuh dan berkembang secara optimal, cerdas, terampil, dan sehat, serta memiliki dasar kepribadian yang kuat untuk perkembangan selanjutnya. Selain itu sosialisai 8 Fungsi keluarga yang dilakukan agar para orang tua menyadari

¹⁰² Ibnu Kathīr, *op.cit.*, 6/332

akan fungsi-fungsi tersebut dan mengaplikasikan fungsi-fungsi tersebut di dalam keluarganya. Fungsi-fungsi tersebut yaitu, fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Jika fungsi-fungsi tersebut ditinjau dengan Hukum Keluarga Islam maka Hukum Keluarga Islam mampu mencangkup kedelapan fungsi tersebut.

Fungsi yang pertama yaitu fungsi agama, hal ini sudah jelas bahwa pernikahan itu sendiripun dalam hukum keluarga islam merupakan bagian dari pengamalan ajaran agama, bahkan Rasūlullāh bersabda (“barang siapa menikah, ia telah mendapatkan setengah dari agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allāh pada setengahnya yang lain.”) (HR. Ibnu al-Jauzi). Berkeluarga dalam islam merupakan sarana untuk menjauhi manusia dari perbuatan yang dilarang agama karena nafsu sahwat dan godaan syaitan, keluarga pula merupakan sarana untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada setiap anggota keluarga. Karena suami memiliki kewajiban mendidik istri dan anaknya perihal agama, dan istri pula memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya perihal agama.

Fungsi sosial dan budaya, keluarga islam juga menekankan perihal interaksi sosial dan menghargai budaya baik yang tidak bertentangan dengan shari‘ah. Interaksi sosial yang dibangun antara anggota keluarga tercermin dari pemenuhan hak dan kewajiban suami, istri, dan anak. Begitu juga terhadap masyarakat umum, seperti pesan dari kisah Luqmān dan anaknya, bahwa seorang muslim harus berbagi terhadap sesama, menyerukan hal-ha baik dan

mencegah keburukan, tidak berperilaku sombong dan angkung, bersifat tawadu, dan berkata dengan baik dan lembut. Nilai-nilai baik tersebut harus dilestarikan dan dibiasakan sehingga menjadi budaya yang baik dalam keluarga.

Fungsi cinta dan kasih sayang tergambar dalam fungsi pernikahan dalam Alqurān sūrah ar-Rūm ayat 21, yaitu agar mewujudkan *sakīnah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta kasih), *Raḥmah* (sayang). Fungsi perlindungan, yaitu bahwa Alqurān menggambarkan hubungan suami istri dengan kalimat “Dia (istrimu) pakaian bagi mu(suami), dan kamu (suami) pakaian bagi dia (istri).” Pakaian berfungsi untuk menutupi tubuh, juga berfungsi untuk melindungi tubuh, maka seperti ungkapan di atas istri dan suami harus saling melindungi. Di ayat lain juga ada perintah, (“hendaklah kalian melindungi keluarga kalian dari api neraka”). Fungsi perlindungan dalam keluarga islam tidak hanya sebatas perlindungan dunia tetapi juga perlindungan dari keburukan akhirat.

Fungsi reproduksi, bahwa seperti di awal dijelaskan bahwa salah satu tujuan dan manfaat membentuk keluarga yaitu mendapatkan keturunan. Dengan mempunyai keturunan manusia bisa menjaga populasi dan eksistennya . Fungsi sosialisasi dan pendidikan, sudah jelas bahwa suami memiliki kewajiban mendidik istri, suami bersama istri memiliki kewajiban untuk mendidik anak mereka. Fungsi Ekonomi, dalam Hukum Keluarga Islam merupakan kewajiban suami dalam mencari dan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Fungsi lingkungan, fungsi lingkungan ini dalam sūrah

al-Baqarah ayat 30, disebutkan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin di Bumi, maka diantara tugasnya yaitu menjaga lingkungan, tidak berbuat kerusakan atau *mafsadat* di Bumi bahkan dalam istilah yang populer seorang muslim harus memiliki sifat *rahmatan lil'alamīn* artinya menjadi rahmat bagi seluruh alam, yaitu berperan menciptakan suasana baik bagi siapapun dan dimanapun.

Jika dianalisis dari tinjauan-tinjauan yang telah disebutkan, dalam Bina Keluarga Balita apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam Hukum Keluarga Islam, bahwa usaha yang dilakukan dengan tujuan menyadarkan para orang tua akan perhatiannya kepada anak atau saat proses kehamilan dan mengoptimalkan perannya dalam merawat serta mengasuh anak, dan juga memberi pemahaman kepada para orang tua tentang fungsi-fungsi keluarga. Begitupun pesan yang terdapat dalam Hukum Keluarga Islam, dimulai dari memperhatikan fase-fase kehamilan, bagaimana menyikapi kehamilan, berdo'a, memberikan nama yang baik, mempersiapkan visi untuk anak, ayah wajib memberikan nafkah kepada anak, orang tua wajib mendidik dan mengasuh secara baik, benar, dan tepat seperti yang dicontohkan Luqmān, Ibrāhīm, dan Keluarga 'Imrān. Ini menunjukkan terdapat kesesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Hukum Keluarga Islam. Ini menjadi petunjuk sekaligus cara bersikap dalam membangun ketahanan dan ketahanan keluarga khususnya untuk masyarakat muslim agar menjadikan Hukum Keluarga Islam sebagai dasar atau acuan.

Kedua, DPPKB Kota Bekasi melakukan strategi Bina Keluarga Remaja, sasarannya yaitu remaja usia 10-24 tahun, dengan tujuan agar para remaja mampu menjadi generasi penerus yang berkualitas dan sukses dalam membangun keluarga dan masyarakat. Diantara usaha yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut dilakukannya kegiatan pembinaan di setiap kampung KB terhadap orang tua yang memiliki remaja, mampu membimbing dan mengarahkan anaknya agar memperhatikan dan menjaga kesehatan reproduksi, terhindar dari kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, penyakit menular seksual (PMS) dan *HIV/AIDS*. Selain orang tua, kegiatan PIK-R (Pusat Informasi Konsultasi - Remaja) yang sasarannya langsung kepada para remaja, melalui kampung-kampung KB dan juga sekolah-sekolah. Substansi dan tujuan kegiatan ini sama dengan kegiatan sebelumnya yaitu menyadarkan dan mengoptimalkan tugas orang tua dan agar terciptanya generasi muda yang baik, selain itu DPPKB melakukan sosialisasi PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan), agar para remaja melakukan perkawinan di usia yang matang menurut DPPKB yaitu untuk laki-laki 25 tahun, untuk perempuan 21 tahun.

Salah satu sasaran Bina Keluarga Remaja, yaitu orang tua yang memiliki remaja usia 10-24 tahun, hal tersebut jika ditinjau dari Hukum Keluarga Islam merupakan sebuah usaha untuk menyadarkan dan menggerakkan orang tua akan kewajibannya di keluarga dan memenuhi hak-hak anak mereka, di antara lain orang tua memiliki kewajiban menanamkan ajaran dan nilai-nilai dalam islam, menjaga kemuliaan wibawa manusia, dengan menjaga keluarga

dalam nilai-nilai kebaikan, kemuliaan yang menjaga kehormatan dan wibawanya. Jika remaja tidak menjaga Kesehatan reproduksi, melakukan kenakalan yang berlebihan, menyalahgunakan obat terlarang, narkoba, miras, kehamilan yang tidak diinginkan karena perzinahan bahkan hingga menimbulkan penyakit menular seksual, HIV/AIDS, dan aborsi, itu semua merupakan hal-hal yang keluar dari nilai-nilai dalam islam, dan menurunkan kehormatan dan kemuliaan manusia.

Keburukan yang harus dihindarkan itu merupakan hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam api neraka. Maka berkaitan dengan itu kita diperintahkan Allāh agar dapat memelihara diri dan keluarga dari api neraka, dalam Alqurān sūrah at-Tahrīm ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :”Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allāh terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”(Q.s. at-Tahrīm ayat 6)

Perzinahan, khamr (penyalahgunaan obat terlarang, narkoba, miras), aborsi merupakan hal yang diharamkan Allāh, dan diperintahkan untuk

menjauhinya karena dapat menjerumuskan seseorang kedalam keburukan, kehancuran, hilangnya kehormatan, bahkan mendapat ancaman neraka.

Selain hal tersebut Kesehatan Reproduksi Remaja harus terjaga agar mampu melahirkan keturunan-keturunan yang sehat. Hukum Keluarga Islam dalam pembahasan anjuran memilih pasangan salah satunya yaitu memilih pasangan yang subur dan produktif dalam aspek keturunan. Ketentuan memilih pasangan dalam Hukum Keluarga Islam salah satunya yaitu harus memperhatikan aspek keturunan, seperti yang disabdakan Nabi Muhammad saw.,

تُنكحُ المرأةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرُ بِنَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya :”Perempuan dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung” (HR. al-Bukharī dan Muslim).

Maksud dari “keturunannya” Sayyid Sābiq menjelaskan bahwa diantara tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapat keturunan, dan hendaknya aspek kesuburan dan produktifitas dalam keturunan menjadi salah satu pertimbangan ketika memilih pasangan. Kemudian beliau mengutip hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abū Dawud, ketika ada seorang laki-laki melamar perempuan yang tidak bisa hamil atau mandul. Dia berkata kepada Rasūlullāh saw.,”Wahai Rasūlullāh, sesungguhnya aku sudah melamar sorang perempuan yang berparas menawan dan terhormat, tapi dia mandul.” kemudian Rasūlullāh

saw. bersabda, “Nikahilah perempuan yang lemah lembut dan subur karena pada hari kiamat kelak, aku akan membanggakan kepada para nabi atas banyaknya jumlah kalian.”¹⁰³ Al-Ghazālī juga mengomentari hadis ini bahwa jika wanita dewasa belum bersuami, dan tidak diketahui keadaan fisiknya (subur atau tidak), maka perlu ditelaah kesehatan dan masa mudanya karena wanita yang subur umumnya dapat diperhatikan melalui dua hal tersebut.¹⁰⁴ Kesehatan reproduksi sangat berpengaruh terhadap kesuburan laki-laki maupun perempuan, jika dianalisis berdasarkan penjelasan di atas maka usaha mensosialisasikan atau mengedukasikan kepada orang tua dan remaja mengenai Kesehatan Reproduksi merupakan hal penting dalam Islam, agar kelak keluarga yang dibangun akan mampu menghasilkan keturunan yang baik, karena hal tersebut merupakan salah satu tujuan dibentuknya keluarga dalam islam dan anjuran langsung dari Nabi Muhammad saw.

Mengenai pendewasaan usia perkawinan, dimana laki-laki dianjurkan menikah minimal di usia 25 tahun dan perempuan di usia 21 tahun, dalam Hukum Keluarga Islam usia perkawinan tidak ada batas minimum yang pasti, tetapi hanya ada ketentuan bahwa diantara syarat dibolehkannya seorang menikah baik laki-laki dan perempuan adalah *bāligh* dan atau *mumayīz*. Masuknya fase *bāligh* bagi laki-laki ditandai dengan mengalami mimpi basah dan keluarnya mani atau sperma, bagi perempuan yaitu ditandai dengan *haid* atau menstruasi, atau juga bagi keduanya jika tidak mengalami hal tersebut, mereka telah memasuki usia *bāligh* yaitu di usia 15 tahun. *Mumayīz* yaitu fase

¹⁰³ Sayyid Sābiq, Fikih Sunnah, Terjemahan, jilid 3, (Cakrawala : Jakarta 2008), 218

¹⁰⁴ Abū Hamid al-Ghazālī, *op.cit.*, 95

seseorang sudah bisa membedakan sesuatu, semisal mana yang baik mana yang buruk. Abdurrahmān al-Juzayrī menjelaskan bahwa diantara syarat sahnya akad nikah yaitu calon suami-istri sudah bāligh. Jika anak kecil yang belum mengerti melakukan akad nikah maka akadnya tidak sah kecuali dengan restu walinya.¹⁰⁵ Wahbah Az-Zuhaili juga menerangkan dalam kitabnya, bahwa seseorang jika mau melakukan pernikahan harus memiliki sifat *tamyīz* (mampu membedakan). Bahkan beliau menjelaskan bahwa akad nikah tidak mensyaratkan bāligh kecuali di kalangan ulama Hanafiah. Para ulama Syafi'iyah membolehkan seorang wali untuk menikahkan anak kecil yang sudah *tamyīz* jika itu dipandang maṣlahah, begitu juga para ulama Hanabilah dan Malikiyah, mereka membolehkan khususnya seorang ayah untuk menikahkan putranya yang masih kecil demi kemaslahatan, seperti khawatir terjerumus ke dalam perzinahan atau bahaya.¹⁰⁶

Jika ditinjau dari hukum yang mengikat seseorang untuk menikah dalam Hukum Keluarga Islam maka tidak cukup syarat usia saja ketika ingin melakukan pernikahan, karena bisa jadi pernikahan tersebut dihukumi makruh bahkan haram. Hukum pernikahan ini fleksibel tidak hanya faktor usia tapi juga kondisi dan kemampuan seseorang mempengaruhi hukum pernikahan tersebut.

Pernikahan harus dan wajib dilakukan oleh seseorang jika dia sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan dia khawatir manakala tidak

¹⁰⁵ Abdurrahmān al-Juzayrī, Terjemahan: *Fiqh Empat Mazhab* (Pustaka Al-Kautsar), 36

¹⁰⁶ Wahbah az-Zuhayfī, *op.cit.*, Jilid 5, 55

menikah, dia akan terjebak pada perzinaan. Pernikahan sunnah dan dianjurkan untuk dilakukan bagi seseorang yang mampu untuk menikah, tapi dia mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah. Pernikahan makruh dilakukan bagi seseorang yang tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, tapi perempuan yang akan dinikahinya mau menerima kondisinya. Pernikahan bisa haram dilaksanakan bagi seseorang yang dipastikan dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri dan keluarganya secara lahir maupun batin, atau dia tidak mampu bertanggung jawab atas kewajibannya setelah menikah, sehingga menimbulkan keburukan bagi pasangannya. Pernikahan sekedar boleh dilakukan (mubah) jika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.¹⁰⁷

Jika dianalisis dari hukum-hukum tersebut, sosialisasi pendewasaan usia perkawinan yang dilakukan merupakan salah satu bentuk dari perhatian dan penjagaan agar pernikahan yang terjadi bukanlah pernikahan yang makruh bahkan haram yang menyebabkan kerusakan dan keburukan bagi pasangan dan keluarga. Tetapi lebih jauh lagi bahwa esensinya bukan terhadap usia 25 tahun untuk laki-laki dan 21 untuk perempuan tetapi kesiapan dan kemampuan seseorang itu untuk menikah, jadi biarpun di bawah usia tersebut atau bahkan usia yang lebih muda jika dinilai pasti seseorang itu siap dan mampu untuk menikah setra khawatir jika tidak segera menikah akan terjerumus kepada hal-

¹⁰⁷ Sayyid Sābiq, *op.cit.* 208-211

hal yang mendekati zinah bahkan sampai zinah, maka alangkah baiknya dia menikah.

Ketiga, Orang tua, balita, dan remaja merupakan bagian anggota keluarga yang umum di masyarakat. Selain itu tidak sedikit dalam keluarga itu terdapat anggota yang masuk kepada kategori Lanjut Usia (lansia), yaitu orang yang sudah mencapai usia 60 tahun. Lansia merupakan bagian dari sebuah keluarga yang juga dapat mempengaruhi faktor kesejahteraan dan ketahanan keluarga. DPPKB Kota Bekasi melakukan program Bina Keluarga Lansia, dengan cara mengedukasi, mensosialisasi, dan memfasilitasi agar para lansia dapat berperan positif dalam kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Dari aspek fisik dan psikis DPPKB melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi tentang bagaimana menjaga Kesehatan fisik dan psikis. Kemudian memfasilitasi lansia agar tetap produktif dalam aspek ekonomi dalam kegiatan UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor). Kegiatan ini memberdayakan potensi lansia, skill, kreativitas, dan sumber daya sekitar agar lansia bisa memenuhi kebutuhannya bahkan bisa memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang lain.

Dalam Islam lanjut usia merupakan salah satu fase yang harus diperhatikan dalam kehidupan manusia. Seperti di dalam Alqurān sūrah al-Ḥajj ayat 5 yang dijelaskan sebelumnya mengenai fase perkembangan dan pertumbuhan bayi di dalam kandungan, selain itu dijelaskan pula bahwa manusia tumbuh sampai usia dewasa dan diantaranya ada yang diwafatkan dan ada yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, sehingga dia tidak mengetahui

lagi sesuatupun. Dalam Tafsīr Jalālayn mengenai ayat tersebut, mengutip perkataan ‘Ikrimah, “Barang siapa yang biasa membaca Alqur’ān, niscaya ia tidak akan mengalami nasib yang demikian, yaitu terlalu tua dan pikun.” Sebagian manusia yang mencapai usia lanjut mengalami pengurangan daya ingat atau biasa disebut pikun.¹⁰⁸

Selain itu ketika usia lanjut dalam sūrah ar-Rūm ayat 54 (“kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah kuat itu lemah (kembali) dan beruban”) diinformasikan bahwa di fase ini manusia berada dalam keadaan lemah, tidak kuat lagi seperti saat muda. Berhubungan dengan lanjut usia Rasūlullāh saw.. pernah bersabda, dalam hadis Riwayat Ahmad,

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ: " مَنْ

ظَالَ عُمُرُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ " قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ قَالَ: " مَنْ ظَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ

عَمَلُهُ "

Artinya :”Telah menceritakan kepada kami Yāzid bin Hārūn, telah menceritakan kepada kami Hammād bin Salamah dari ‘Ali bin Zaid dari ‘Abdurrahman bin Abū Bakrah dari ayahnya, bahwa seorang laki-laki berkata,

¹⁰⁸ Jalaludin al-mahalli, Jalaludin as-suyuti, *op.cit.*, 332

“wahai Rasūlullāh, siapakah manusia yang paling utama?” Rasūlullāh bersabda, “Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya.” Laki-laki itu bertanya lagi, “Siapakah manusia yang paling buruk?” Rasūlullāh menjawab “Orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya” (H.R Ahmad, *Musnad al-Baṣriyyin*, No.19519 versi al-‘alamiyah)

Informasi di atas jika dimaknai lebih dalam tidak hanya sekedar informasi, tapi juga terdapat isyarat peringatan bahwa ketika seseorang memasuki usia lanjut akan mengalami penurunan fisiknya, fisiknya menjadi lemah, bahkan memungkinkan bisa mengalami masalah ingatan atau pikun. Jika seseorang melakukan polah hidup yang kurang sehat, mengkonsumsi sesuatu yang merugikan bagi tubuh, tidak memperhatikan kesehatan fisiknya, maka saat memasuki masa lanjut usia orang tersebut akan mengalami berbagai kesulitan fisik bahkan ingatannya. Peringatan ini bisa menjadi petunjuk manusia bersikap terhadap kesehatan fisiknya terkhusus ketika mempersiapkan memasuki usia lanjut. Dengan memenuhi nutrisi tubuhnya, memperhatikan apa yang dikonsumsi, melakukan olah raga atau olah tubuh, dalam menjaga agar tidak mengalami masalah ingatan atau pikun hendaknya terbiasa membaca Alqur’ān.

Dengan sikap yang tepat ketika lanjut usia maka lansia akan bisa tetap produktif dalam amal-amal kebaikan dan mendapatkan status “sebaik-baiknya manusia” sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi sebelumnya.

Jika informasi di atas dilihat dalam perpektif orang pertama, bagaimana seseorang bersikap dalam memasuki usia lanjut dan ketika usia lanjut. Islam juga mengajarkan bagaimana bersikap terhadap lansia terutama di dalam keluarga. Hal itu terkandung dalam sūrah al-Isrā' ayat 23-24, Allāh berfirman,

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ

أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

Artinya :”23. Dan tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allāh dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai usia lanjut dalam pemeliharaan, maka jangan sekali-sekali engkau mengatakan keduanya perkataan “uh” dan janganlah engkau membentak mereka dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang santun. 24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah : wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah menyayangi aku di waktu kecil.” (Q.s. Al Isrā' : 23-24).

Islam mengajarkan bagaimana bersikap kepada lanjut usia di dalam keluarga khususnya kepada kedua orang tua yaitu dengan sikap yang baik, lembut perkataan dan perbuatan, penuh kasih dan sayang, serta do'a kebaikan

yang senantiasa dipanjatkan untuk mereka. Sebagaimana orang tua menyayangi anak-anak sewaktu kecil begitu pula sikap anak ketika dewasa terhadap orang tua yang sudah lansia.

Dalam kondisi tertentu bahkan seorang anak wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah lansia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya di dalam Mazhab Syafi'i, jika orang tua yang sudah lansia dalam kondisi tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya atau miskin, kemudian anak tersebut dalam kondisi mampu dan memiliki harta lebih dari keperluan pribadi, keperluan istri, dan anak-anak selama sehari semalam, maka wajib bagi anak untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya. Pendapat ini juga serupa dengan mazhab Hanafi, Maliki, Hambali.¹⁰⁹

Kondisi demikian sangatlah menggambarkan kondisi keluarga yang sejahtera dan memiliki ketahanan yang kuat. Tentu yang dilakukan DPPKB Kota Bekasi dalam Bina Keluarga Lansia dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, merupakan hal yang berkesesuaian dengan nilai-nilai yang di ajarkan Islam. Dengan memperhatikan masyarakat lanjut usia dalam aspek fisik dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi dan juga ekonomi dengan mengadakan kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, sehingga mampu menguatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga-keluarga di masyarakat Bekasi. Lebih jauh Islam mengatur agar semua kondisi baik itu bisa menjadi sarana untuk lebih banyak melakukan amal saleh sehingga mendapatkan predikat manusia terbaik menurut Allāh dan Rasulnya. Penghormatan dan

¹⁰⁹ Abdurrahman Al-Juzairi, *op.cit.*, 1134

perhatian mendalam kepada orang yang lebih tua, serta sebaliknya kasih sayang dan cinta orang tua kepada yang lebih muda, merupakan sebuah hubungan kekeluargaan yang harmonis dan sejahtera.

Untuk memperkuat analisa di atas, jika strategi-strategi tadi dinilai dari sudut pandang ushul fiqih maka akan kita temukan bahwa ada kesesuaian dengan maqāṣid syarī'ah. maqāṣid syarī'ah yaitu maksud dan tujuan dari diberlakukannya syarī'ah yang menurut pembagian Imam al-Ghazali dalam kitab *al-mustashfa fi uṣul al-fiqh* ada 5 yaitu : memelihara agama (*hifz ad-dīn*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), memelihara harta (*hifz al-māl*).¹¹⁰ Maka apa yang dilakukan DPPKB Kota Bekasi termasuk kepada pemeliharaan keturunan (*hifz nasl*) yaitu pada bina keluarga balita, dengan program 1000 HPK membina agar proses kehamilan yang berlangsung dalam keadaan sehat dan dapat melahirkan dengan normal, kemudian dalam tumbuh kembang anak tidak mengalami stunting. Kemudian melakukan sosialisasi stunting dan orang tua hebat yaitu mendorong agar keluarga mengoptimalkan perannya dalam mengasuh dan mendidik anak secara baik dan benar. Setelah itu dalam Bina Keluarga Remaja, di dalamnya terdapat program PIK-R, Sosialisasi Kespro, Pendewasaan Usia Perkawinan, usaha tersebut merupakan usaha untuk memelihara keturunan agar menjadikan keturunan tersebut menjadi keturunan yang baik dan berkualitas. Edukasi-edukasi yang dilakukan DPPKB dalam upaya membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga juga bisa termasuk

¹¹⁰ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Usul Fiqih*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis 2013) 5,7

kepada pemeliharaan akal (*hifz 'aql*), terutama sosialisasi tentang pemahaman 8 fungsi keluarga, salah satu fungsinya yaitu “Pendidikan”, keluarga harus menjadi tempat pertama seseorang mengenyam pendidikan sebelum di tempat lainnya.

Selain itu terdapat juga nilai “Maṣlahah”, yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarī’ah,¹¹¹ yaitu terdapat dalam sosialisasi pendewasaan usia pernikahan, dengan mengedukasi bahwa usia pernikahan laki-laki ideal 25 tahun dan perempuan 21 tahun seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa dalam islam tidak ada ketentuan seperti itu, tetapi ada isyarat melalui hukum-hukum yang ditetapkan oleh para ulama fiqih bahwa pernikahan yang dilakukan bisa menjadi pernikahan yang makruh bahkan haram jika pasangan yang menikah belum siap atau ada hal lain yang nantinya menimbulkan kerusakan terhadap salah satu atau keduanya. Maka pendewasaan usia pernikahan menjadi 25 dan 21 merupakan pertimbangan yang dinilai berdasarkan maslahat dan menghindari kemudharatan yang mungkin muncul, walupun dalam sosialisasi ini sifatnya anjuran bukan menjadi wajib.

Selain itu juga terdapat kesesuaian dengan kaidah Maṣlahah dalam ushul fiqih yaitu dalam program keluarga berencana, keluarga berencana yang dilakukan dengan mengatur, dan membatasi kelahiran dengan menggunakan suntik, obat, alat kontrasepsi, dan cara-cara lainnya. Hal tersebut dalam perpektif fiqih tidak dilarang untuk dilakukan jika ditujukan untuk

¹¹¹ *Ibid.*, 36

kemashlahatan berkeluarga. Seperti dalam persoalan 'azl dimana hal tersebut terjadi dizaman nabi dan nabi tidak melarangnya, begitu juga Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, Islam tidak melarang dan membolehkan membatasi keturunan dengan obat pencegah kehamilan atau dengan alat-alat kontrasepsi dalam kondisi seseorang memiliki banyak anggota keluarga dan tidak mampu memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya, kemudian perempuan yang lemah atau suami yang miskin, bahkan menurut Imam Ghazali diperbolehkan jika perempuan khawatir terhadap kecantikannya.¹¹² Maka keluarga berencana dapat menyingkirkan madharat yang mungkin terjadi karena keluarga belum siap menambah keturunan lagi karena faktor ekonomi, pendidikan, kondisi istri yang lemah dan meraih mashlahat yaitu keluarga bisa memetakan kelahiran dengan kesiapan sehingga keturunan-keturunan yang dihasilkan dapat dirawat, diasuh, dididik dengan matang dan optimal.

¹¹² Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, Terjemahan, jilid 3, (Cakrawala : Jakarta 2008), 461